



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 88 TAHUN 1963
TENTANG
PERPANDJANGAN MASA-DJABATAN ANGGOTA2 PENGURUS
BESAR FRONT NASIONAL

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/
PEMIMPIN TERTINGGI FRONT NASIONAL

Menimbang : Bahwa untuk dapat memimpin dan menjiapkan dengan baik pekerjaan-pekerjaan Front Nasional dalam melaksanakan Pantja-Program Front Nasional tahun 1963 dan Pedoman-Kerdja Front Nasional tahun 1963, dipandang perlu memperpanjang Masa-djabatan Anggota-anggota Pengurus Besar Front Nasional ;

Mengingat : 1. Keputusan Presiden No. 198 tahun 1960 tentang Pengangkatan Anggota-anggota Pengurus Besar Front Nasional ;
2. Pasal 18 dan Pasal 26 Keputusan Presiden No. 166 tahun 1960 tentang Peraturan Rumah Tangga Front Nasional ;

Memperhatikan : Keputusan Sidang Dewan Harian Pengurus Besar Front Nasional, Pada tanggal 13 Maret 1963 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memperpanjang masa-djabatan Anggota-anggota Pengurus Besar Front Nasional sampai selambat-lambatnja pada bulan Djuni 1964 ;

KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku surut sampai pada tanggal 8 September 1962 ;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN Surat Keputusan inidisampai,kan untuk diketahui kepada :

1. Jang berkepentingan,
2. Semua Menteri,
3. Semua Gubernur Kepala Daerah,
4. Semua Kodam.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 1 Mei 1963.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO.